



BUPATI KOTABARU

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 444 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI

PULAU LAUT BARAT

BUPATI KOTABARU

- Menimbang :**
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan menengah ;
 - c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotabaru tentang pendirian Sekolah.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3764);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Program Perencanaan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2000 - 2004 ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendirian SMK Negeri pada SLTPN 1 Kecamatan Pulau Barat Kabupaten Kotabaru
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kotabaru dan APBN serta sumber pembiayaan lain yang relevan ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat Terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kotabaru

Pada Tanggal : 06 Oktober 2003



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru